



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI;**
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tanggal Lahir : 73 Tahun/13 April 1950
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bodogol RT.001 RW.003 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung (KTP)
Perum Gunung Sari Indah Blok D 119C Kelurahan Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka (Domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024; 29 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengenai penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 20 Agustus 2015 antara Terdakwa H. MUCHTARUDIN dengan Sdr. H. HENDRA WIDJAJA;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Surat Kuasa antara Sdri. MARYAM ZAILANI dengan Terdakwa H. MUCHTARUDIN;
 - Kuitansi tanggal 31 Juli 2015 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - Kuitansi tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - Kuitansi tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - Kuitansi tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - Kuitansi tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/1674/2001-Tapem, tanggal 17 Oktober 2001 ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Keputusan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/386-BPOD, tanggal 29 Maret 2006 ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotocopi Kikitr Padjeg Boemi Desa Andir a.n. ANANG TAYIB No. 772/123 ;
- 2 (dua) lembar fotocopi C desa atas nama ANANG TAYIB, No Buku Pendaftaran Huruf C 123, Desa Andir No.22, Ketjamatan Andir, Kewedanaan Bodjongloa, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Djawa Barat ;
- 1 (satu) bundel warkah/surat keterangan dari Kelurahan Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Hendra Widjaja

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI, pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 Juli 2015, saksi HENDRA WIDJAYA (KORBAN) dikenalkan kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI oleh saksi SOLAEMAN WARDHONO, kemudian terdakwa menawarkan tanah yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



terletak di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m², kemudian untuk meyakinkan saksi HENDRA WIDJAYA lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa memiliki surat kuasa dari pemilik tanah tersebut yakni saksi MARYAM ZAILANI padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan dari terdakwa saja karena saksi MARYAM ZAILANI tidak pernah menyuruh dan memberikan serta mendatangkan surat kuasa untuk jual beli tanah dimaksud, selain itu juga untuk tambah meyakinkan saksi HENDRA WIDJAYA, terdakwa menyampaikan kepada saksi HENDRA WIDJAYA kalau tanah tersebut tidak dalam sengketa, sehingga saksi HENDRA WIDJAYA tertarik terhadap apa yang dikatakannya tersebut, kemudian untuk tambah meyakinkan lagi saksi HENDRA WIDJAYA lalu terdakwa memperlihatkan surat-surat tanah dimaksud, sebagai berikut :

1. Fotocopi Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 474.3/386-BPOD, tanggal 29 Maret 2006 ;
2. Fotocopi C desa no.05/0/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 ;
3. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/1674/2001-Tapem, tanggal 17 Oktober 2001 atas nama ahli waris HUSNI KAMIL ;
4. Fotocopi Surat Kuasa Jual dari pemilik tanah Sdri. MARYAM ZAILANI ;
5. 1 (satu) bundel asli surat kikitir Desa Andir atas nama ANANG TAYIB No.772/123 ;

Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi HENDRA WIDJAYA akan mengurus tanah tersebut menjadi Sertifikat, sehingga dengan adanya perkataan-perkataan dan janji dari terdakwa tersebut menjadikan saksi HENDRA WIDJAYA tertarik untuk membeli tanah dimaksud lalu disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter perseginya sehingga total harga seluruhnya sebesar Rp. 16.650.000.000,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan pembayaran untuk uang muka di rumah saksi HENDRA WDIJAYA di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan lima kali pembayaran sesuai dengan kuitansi, yaitu :

1. Tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
3. Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian antara saksi HENDRA WIDJAYA dengan terdakwa dengan tujuan untuk jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015 terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk uang muka sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi HENDRA WIDJAYA, lalu saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan kuitansinya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi HENDRA WIDJAYA, lalu saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan uang tersebut dan dibuatkan kuitansinya ;
- Bahwa sehingga uang muka untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² yang diserahkan saksi HENDRA WIDJAYA kepada terdakwa totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi HENDRA WIDJAYA menanyakan kepada terdakwa mengenai proses jual beli tanah yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung tersebut, terdakwa selalu menghindar, dan saksi HENDRA WIDJAYA baru mengetahui kalau tanah tersebut sedang dalam masalah setelah melihat sticker yang dipasang oleh Kejaksaan RI bahwa tanah telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan adanya sticker dari Kejaksaan RI tersebut diketahui bahwa tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung telah ada sertifikat hak milik No. 4215/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA dan SHM No. 426/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi HENDRA WIDJAYA merasa telah ditipu oleh terdakwa dan menjadikan saksi HENDRA WIDJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI, pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kopo Bihbul Mekar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.99 Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 Juli 2015, saksi HENDRA WIDJAYA (KORBAN) dikenalkan kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI oleh saksi SOLAEMAN WARDHONO, kemudian terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2, dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa memiliki surat kuasa dari pemilik tanah tersebut yakni saksi MARYAM ZAILANI, selain itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi HENDRA WIDJAYA kalau tanah tersebut tidak dalam sengketa, dan terdakwa memperlihatkan surat-surat tanah dimaksud, sebagai berikut :

1. Fotocopi Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 474.3/386-BPOD, tanggal 29 Maret 2006 ;
2. Fotocopi C desa no.05/0/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 ;
3. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/1674/2001-Tapem, tanggal 17 Oktober 2001 atas nama ahli waris HUSNI KAMIL ;
4. Fotocopi Surat Kuasa Jual dari pemilik tanah Sdri. MARYAM ZAILANI ;
5. 1 (satu) bundel asli surat kikitir Desa Andir atas nama ANANG TAYIB No.772/123 ;

Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA WIDJAYA akan mengurus tanah tersebut menjadi Sertifikat, setelah itu disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter persegi sehingga total harga seluruhnya sebesar Rp. 16.650.000.000,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan pembayaran untuk uang muka di rumah saksi HENDRA WIDJAYA di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan lima kali pembayaran sesuai dengan kuitansi, yaitu :

1. Tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

setelah itu dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian antara saksi HENDRA WIDJAYA dengan terdakwa dengan tujuan untuk jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015 terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk uang muka sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi HENDRA WIDJAYA, lalu saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan kuitansinya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi HENDRA WIDJAYA, lalu saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan uang tersebut dan dibuatkan kuitansinya ;
- Bahwa sehingga uang muka untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² yang diserahkan saksi HENDRA WIDJAYA kepada terdakwa totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi HENDRA WIDJAYA menanyakan kepada terdakwa mengenai proses jual beli tanah yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung tersebut, terdakwa selalu menghindar, dan saksi HENDRA WIDJAYA baru mengetahui kalau tanah tersebut sedang dalam masalah setelah melihat sticker yang dipasang oleh Kejagung RI bahwa tanah telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan adanya sticker dari Kejagung RI tersebut diketahui bahwa tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung telah ada sertifikat hak milik No. 4215/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA dan SHM No. 426/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang muka untuk pembelian tanah tersebut dari saksi HENDRA WIDJAYA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selanjutnya uang muka dimaksud dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi HENDRA WIDJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 20 Agustus 2015 antara Terdakwa H. MUCHTARUDIN dengan Sdr. H. HENDRA WIDJAJA ;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Kuasa antara Sdri. MARYAM ZAILANI dengan Terdakwa H. MUCHTARUDIN;
- Kuitansi tanggal 31 Juli 2015 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
- Kuitansi tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
- Kuitansi tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
- Kuitansi tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
- Kuitansi tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/1674/2001-Tapem, tanggal 17 Oktober 2001 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Keputusan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/386-BPOD, tanggal 29 Maret 2006 ;
- 4 (empat) lembar fotocopi Kikitr Padjeg Boemi Desa Andir a.n. ANANG TAYIB No. 772/123 ;
- 2 (dua) lembar fotocopi C desa atas nama ANANG TAYIB, No Buku Pendaftaran Huruf C 123, Desa Andir No.22, Ketjamatan Andir, Kewedanaan Bodjongloa, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Djawa Barat ;
- 1 (satu) bundel warkah/surat keterangan dari Kelurahan Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA WIDJAJA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 di rumah saksi yaitu di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung, Sdr. AYONG beserta temannya menawarkan kepada saksi sebidang tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 RT.05 RW.09 Kota Bandung yang mana pada saat itu ada saksi dan juga saksi SULAEMAN WARDONO ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, saksi SOLAEMAN WARDHONO mengenalkan saksi dengan terdakwa H. MUCHTARUDIN yang mana terdakwa H. MUCHTARUDIN mengaku memiliki kuasa jual dari pemilik tanah yakni Sdr. MARYAM ZAILANI atas tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2., terdakwa H. MUCHTARUDIN mengutarakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan yang bersangkutan menunjukkan surat-surat tanah berupa Fotocopi Surat keterangan pembatalan surat keterangan ahli waris nomor : 474.3/386-BPOD, tanggal 29 Maret 2006, Fotocopi C desa no.05/0/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 tanggal 28 Januari 2011, Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:474.3/1674/2001-Tapem,tanggal 17 Oktober 2001 atas nama ahli waris HUSNI KAMIL, Fotocopi Surat Kuasa Jual dari pemilik tanah Sdri. MARYAM ZAILANI dan 1 (satu) bundel asli surat kikitir Desa Andir atas nama ANANG TAYIB No.772/123 ;
- Bahwa terdakwa H. MUCHTARUDIN berjanji akan mengurus tanah tersebut menjadi sertifikat atas nama saksi sehingga dengan adanya bujuk rayu tersebut saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang disepakati yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter dengan total nilai Rp. 16.650.000.000,- (enam belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 di rumah saksi di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung, saksi menyerahkan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN dan dibuatkan kuitansinya;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 di rumah saksi di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung, saksi menyerahkan uang senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN dan dibuatkan kuitansinya ;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 di rumah saksi di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kab. Bandung, saksi menyerahkan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa H. MUCHTARUDIN dan dibuatkan kuitansinya dan ada saat itu dibuatkan juga Surat Pernyataan Perjanjian antara saksi dengan terdakwa H. MUCHTARUDIN dengan tujuan untuk jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m²;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015, terdakwa H. MUCHTARUDIN meminta tambahan uang muka atas jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN dan dibuatkan kuitansinya;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015, terdakwa H. MUCHTARUDIN meminta lagi tambahan uang muka atas jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN dan dibuatkan kuitansinya;
- Bahwa jumlah total uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut adalah saksi DEWI HARYATI, saksi EJA SURYANI dan saksi SOELAMAN WARDHONO ;
- Bahwa saksi tertarik sehingga menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada terdakwa tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa mengutarakan kepada saksi bahwa tanah di Jln. Soekarno Hatta No.75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² tersebut adalah milik Sdri. MARYAM ZAILANI berdasarkan Surat Kuasa dan terdakwa MUCHTARUDIN mengutarakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal terhadap Sdri. MARYAM ZAILANI;
- Bahwa dalam jual beli tanah yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung seluas ±5.550 m² tersebut dibuatkan perjanjian secara tertulis antara saksi dengan terdakwa tanggal 20 Agustus 2015. Isinya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



pada pokoknya bahwa Terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi sebagai pihak kedua menyatakan bahwa :

- a. Pihak kedua telah membayar segala pengurusan surat-surat dari warkah sampai sertifikat hak milik senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
- b. Pihak pertama berjanji menyelesaikan surat warkah dan surat resi pengurusan dari BPN seminggu setelah pernyataan perjanjian ini disepakati ;
- c. Adapun tanah Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung dengan harga Rp. 3.000.000 /m2 seluas 5.550 m2 ;

- Bahwa pada saat ini proses jual beli tanah yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung tersebut tidak berjalan dikarenakan terdakwa pada saat itu tidak kooperatif dan selalu menghindar apabila saksi menanyakan mengenai kejelasan status tanah tersebut;
- Bahwa pada saat ini di gerbang pintu masuk tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung tersebut telah terpasang sticker dari Kejaksaan RI bahwa tanah telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan adanya sticker dari Kejaksaan RI tersebut diketahui bahwa tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung telah ada sertifikat hak milik No. 4215/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA dan SHM No. 426/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DEWI HARYATI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi HENDRA WIDJAJA merupakan atasan saksi ;
- Bahwa terhadap terdakwa H. MUCHTARUDIN saksi tahu akan tetapi saksi tidak mengenalnya terkait pada tahun 2015 saksi telah mengambil uang di Bank BRI dan BCA senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara bertahap dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa atas perintah saksi HENDRA WIDJAJA, saksi telah menyerahkan uang milik saksi HENDRA WIDJAJA senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. YAYAN secara tunai dengan rincian :

- a. Tanggal 31 Juli 2015 memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - b. Tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 - c. Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - d. Tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
 - e. Tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 namun hingga saat ini tanah tersebut belum menjadi milik saksi HENDRA WIDJAJA dikarenakan surat-surat tanahnya belum lengkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi EJA SURYANI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi HENDRA WIDJAJA merupakan atasan saksi ;
- Bahwa terhadap terdakwa H. MUCHTARUDIN saksi tahu akan tetapi saksi tidak mengenalnya terkait pada tahun 2015 saksi telah mengambil uang di Bank BRI dan BCA senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara bertahap dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa atas perintah saksi HENDRA WIDJAJA, saksi telah menyerahkan uang milik saksi HENDRA WIDJAJA senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. YAYAN secara tunai dengan rincian :
 - a. Tanggal 31 Juli 2015 memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - b. Tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 - c. Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- e. Tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 namun hingga saat ini tanah tersebut belum menjadi milik saksi HENDRA WIDJAJA dikarenakan surat-surat tanahnya belum lengkap;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SOLAEMAN WARDHONO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya di tahun 2015 di rumah saksi HENDRA WIDJAJA yaitu Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung, Sdr. AYONG beserta temannya menawarkan tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 kepada saksi HENDRA WIDJAJA. Kemudian setelah dari pertemuan tersebut, saksi mencari info mengenai siapa yang memiliki tanah tersebut sehingga saksi mendapatkan info dari alm Sdr. EDI bahwa tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa H. MUCHTARUDIN;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, terjadi pertemuan di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung antara saksi, saksi HENDRA WIDJAJA, Sdri. TIEN (istri saksi HENDRA), terdakwa dan Sdr. YAYAN (anak terdakwa H. MUCHTARUDIN) yang mana pada saat itu terjadi pembahasan mengenai jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 ;
- Bahwa dasar sehingga terdakwa bisa menawarkan tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 kepada saksi HENDRA WIDJAJA adalah terdakwa mengaku sebagai kuasa jual dari ahli waris Sdri. MARYAM ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi HENDRA WIDJAJA bahwa akan mengurus tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 sehingga menjadi milik saksi HENDRA WIDJAJA ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa terkait dengan jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelanjutan jual beli tanah antara terdakwa dengan saksi HENDRA WIDJAJA tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Drs. YUSUP SAMBALAWINI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku PNS di Pemkot Bandung di bagian Unit Kerja Kecamatan Bandung Kulon sebagai Lurah Warung Muncang sejak April 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa mengenai 1 (satu) bundel fotocopi dokumen warkah dari Kelurahan Warung Muncang diantaranya Surat Keterangan Kepala Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Warung Muncang Sdr. DAYAT HIDAYAT pada tanggal 15 September 2015 berdasarkan Rep. No.06/II.a/IX/2015, dll, saksi tidak mengetahuinya dikarenakan dokumen tersebut terbit bukan pada saat saksi menjabat akan tetapi dokumen tersebut tercatat dan diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung pada saat Sdr. DAYAT HIDAYAT menjabat sebagai Lurah Warung Muncang Kota Bandung ;
- Bahwa lokasi tanah Jl. Soekarno Hatta No.75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung termasuk kedalam wilayah Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon ;
- Bahwa pada saat ini Letter C Desa Kohir No. C.123/772 dan Persil 125.d atas nama ANANG TAJIB ada dalam penguasaan Kantor Kecamatan Andir Kota Bandung ;
- Bahwa bahwa tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 tersebut dikuasai oleh Sdri. DEVITA SUJANA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi AGUNG BAGUS W;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Kecamatan Andir sebagai staff bagian pemerintahan Kecamatan Andir kota Bandung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Buku Letter C Eks Desa Andir, Kohir No. C.123/772 atas nama ANANG TAJIB, Persil No. 125.D tidak tercatat di Buku Letter C Eks Desa Andir. Adapun yang tercatat di Buku Letter C Eks Desa Andir adalah Kohir No. C 123 atas nama ANANG TAJIB, Persil No. 125 ;
- Bahwa berdasarkan Buku Letter C Eks Desa Andir tentang Kohir No. C 123 atas nama ANANG TAJIB, Persil No. 125 :
 - a. Jumlah luas tanah adalah 39.000 m2 dan telah dijual tanggal 24 Mei 1951 seluas 13.300 m2 sehingga sisa dari tanah tersebut adalah 25.700 m2 ;
 - b. Jumlah luas tanah adalah 25.700 m2 dan telah dijual pada tanggal 11 Maret 1952 akan tetapi tulisan pembeli tanahnya kurang jelas ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Rt.05 Rw.09 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung terletak di Kohir No. C 123 atas nama ANANG TAJIB, Persil No. 125, dikarenakan dari pihak kantor Kec. Andir tidak memiliki Peta Persil/Rincik;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
- 7. Saksi DANNY HERSUBIANTO, S.H., M.H;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Koordinator Kelompok Subtansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sejak 1 Juni 2021 ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan catatan yang terdapat didalam Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung yaitu :
 - a. Bahwa SHM No. 4215/Warung Muncang atas nama Devita Sujana dan SHM No. 426/Warung Muncang atas nama Devita Sujana terdaftar dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota Bandung ;
 - b. Bahwa SHM No. 4215/Warung Muncang terbit pada tanggal 14-02-2012 dan SHM No. 426/Warung Muncang terbit pada tanggal 21-01-1984 ;
 - c. Bahwa SHM No. 4215/Warung Muncang ditandatangani oleh Sri Mujitono, S.H., M.H. dan SHM No. 426/Warung Muncang ditandatangani Drs. Martohid ;
 - d. Bahwa berdasarkan data yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Bandung, SHM 4215/Warung Muncang dan SHM 426/Warung

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncang terletak di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung '

- Bahwa berdasarkan warkah penerbitan SHM No. 426/Warung Muncang, lokasi bidang tanah terletak di Blok Cibuntu Pojok Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Adapun batas-batasnya, yaitu :
 - a. Utara : Tanah Heri dan kuburan
 - b. Timur : Solokan
 - c. Selatan : Tanah Utama Karya
 - d. Barat : Solokan Kecil
- Bahwa dasar penerbitan terhadap 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut:
 - a. SHM No. 4215/Warung Muncang terbit berdasarkan Pemisahan dari SHM 4154/Warung Muncang ;
 - b. SHM No. 426/Warung Muncang terbit berdasarkan Konversi Persil No. 120 S.III Kohir No. 8630 ;
- Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Bandung SHM No. 4215/Warung Muncang dan SHM No. 426/Warung Muncang terdapat sengketa, yaitu :
 - a. Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 120/G/2017/PTUN.BDG tanggal 13-11-2017 ;
 - b. Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 29/G/2018/PTUN.BDG
 - c. Perkara di Pengadilan Negeri Bandung No. 88/Pdt.G/2021/PN.Bdg ;
 - d. Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 10-05-2022 Nomor R-659/F.2/Fd.2/05/2022 Hal Permintaan Data dan Pemblokiran, sehubungan dengan penyidikan perkara dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 ;
- Bahwa SHM No. 4215/Warung Muncang dan SHM No. 426/Warung Muncang keduanya terakhir tercatat atas nama Sdri. Devita Sujana; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terhadap saksi HENDRA WIDJAJA, terdakwa mengenalnya sehubungan pada tahun 2015 terdakwa pernah ada perjanjian jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi HENDRA WIDJAJA tersebut. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 ;
- Bahwa dasar terdakwa bisa membuat surat perjanjian tanggal 20 Agustus 2015 tersebut adalah bahwa terdakwa memiliki surat kuasa dari Sdri. MARYAM ZAILANI ;
- Bahwa maksud dan tujuan membuat surat kuasa tersebut adalah bahwa terdakwa diberikan kuasa oleh Sdri. MARYAM ZAILANI untuk mengajukan permohonan, mengurus dan menyelesaikan sertifikat dan menjual sertifikat atas sebidang tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Kota Bandung ;
- Bahwa alas hak atau dasar kepemilikan dari Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung tersebut sehingga terdakwa bisa menawarkan tanah tersebut kepada saksi HENDRA WIDJAJA adalah Letter C dengan No. C.123/772 Persil No. 125 D atas nama ANANG TAJIB, Kikitor, dll ;
- Bahwa yang menguasai dokumen tanah tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dapat dokumen Letter C dengan No. C.123/772 Persil No. 125 D atas nama ANANG TAJIB, Kikitor, dll tersebut dari penggarap tanah yaitu Sdr. DANA ;
- Bahwa harga tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 tersebut adalah Rp. 3.000.000,- per meter dengan total harga Rp. 16.650.000.000,- (enam belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui terhadap dokumen :
 1. Kuitansi tanggal 31 Juli 2015 memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 2. Kuitansi tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 3. Kuitansi tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kuitansi tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

5. Kuitansi Tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Sehubungan terdakwa pernah menerima uang tersebut dengan total nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari saksi HENDRA WIDJAJA ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang tersebut secara tunai di rumah saksi HENDRA WIDJAJA yaitu di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kab. Bandung ;
- Bahwa tujuan saksi HENDRA WIDJAJA memberikan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada terdakwa adalah untuk biaya awal jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Kota Bandung ;
- Bahwa uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) tersebut dipakai untuk mengurus surat-surat di Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Andir, BPN Kota Bandung, mengurus pajak tanah dan sebagian dipakai untuk keperluan sehari-hari terdakwa pribadi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti terhadap pemakaian uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar), Adapun bukti pengurusan atau pembayaran pajak ada pada saksi HENDRA WIDJAJA ;
- Bahwa jual beli tanah tersebut tidak berlanjut dikarenakan ada kekurangan biaya pengurusan sertifikat di BPN Kota Bandung ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai tanah di Jl. Soekarno Hatta No. 75 Rt.05 Rw.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2 telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik No. 4215/ Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA dan SHM No. 426/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA ;
- Bahwa pada saat ini keberadaan surat-surat asli berupa Letter C dengan No. C.123/772 Persil No. 125 D atas nama ANANG TAJIB dan Kikitor, dll tersebut ada pada Sdr. H. YAYAN SAHIDAN

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal pada tanggal 27 Juli 2015, saksi HENDRA WIDJAYA (KORBAN) dikenalkan kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI oleh saksi SOLAEMAN WARDHONO, kemudian terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2, kemudian untuk meyakinkan saksi HENDRA WIDJAYA lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa memiliki surat kuasa dari pemilik tanah tersebut yakni saksi MARYAM ZAILANI padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan dari terdakwa saja karena saksi MARYAM ZAILANI tidak pernah menyuruh dan memberikan serta mendatangi surat kuasa untuk jual beli tanah dimaksud;
2. Bahwa selain itu juga untuk tambah meyakinkan saksi HENDRA WIDJAYA, terdakwa menyampaikan kepada saksi HENDRA WIDJAYA kalau tanah tersebut tidak dalam sengketa, sehingga saksi HENDRA WIDJAYA tertarik terhadap apa yang dikatakannya tersebut, kemudian untuk tambah meyakinkan lagi saksi HENDRA WIDJAYA lalu terdakwa memperlihatkan surat-surat tanah dimaksud yakni Fotocopi Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 474.3/386-BPOD, tanggal 29 Maret 2006, Fotocopi C desa no.05/0/2011 tanggal 28 Januari 2011, Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/1674/2001-Tapem, tanggal 17 Oktober 2001 atas nama ahli waris HUSNI KAMIL, fotocopi Surat Kuasa Jual dari pemilik tanah Sdri. MARYAM ZAILANI dan 1 (satu) bundel asli surat kikitir Desa Andir atas nama ANANG TAYIB No.772/123 ;
3. Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi HENDRA WIDJAYA akan mengurus tanah tersebut menjadi Sertifikat, sehingga dengan adanya perkataan-perkataan dan janji dari terdakwa tersebut menjadikan saksi HENDRA WIDJAYA tertarik untuk membeli tanah dimaksud lalu disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter perseginya sehingga total harga seluruhnya sebesar Rp. 16.650.000.000,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Bahwa selanjutnya saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan pembayaran untuk uang muka di rumahnya di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan lima kali pembayaran sesuai dengan kuitansi, yaitu : Tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setelah itu dibuatkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Perjanjian antara saksi HENDRA WIDJAYA dengan terdakwa dengan tujuan untuk jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² ;

5. Bahwa kemudian berturut-turut pada tanggal 1 Oktober 2015 terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk uang muka sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi HENDRA WIDJAYA, lalu saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan kuitansinya, pada tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi HENDRA WIDJAYA, lalu saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan uang tersebut dan dibuatkan kuitansinya sehingga uang muka untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² yang diserahkan saksi HENDRA WIDJAYA kepada terdakwa totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6. Bahwa pada saat saksi HENDRA WIDJAYA menanyakan kepada terdakwa mengenai proses jual beli tanah yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung tersebut, terdakwa selalu menghindar, dan saksi HENDRA WIDJAYA baru mengetahui kalau tanah tersebut sedang dalam masalah setelah melihat sticker yang dipasang oleh Kejagung RI bahwa tanah telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan adanya sticker dari Kejagung RI tersebut diketahui bahwa tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung telah ada sertifikat hak milik No. 4215/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA dan SHM No. 426/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi HENDRA WIDJAYA merasa telah ditipu oleh terdakwa dan menjadikan saksi HENDRA WIDJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja melawan hak" adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu



mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap yakni berawal pada tanggal 27 Juli 2015, saksi HENDRA WIDJAYA (KORBAN) dikenalkan kepada terdakwa H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI oleh saksi SOLAEMAN WARDHONO, kemudian terdakwa menawarkan tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m2, kemudian untuk meyakinkan saksi HENDRA WIDJAYA lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa memiliki surat kuasa dari pemilik tanah tersebut yakni saksi MARYAM ZAILANI padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan dari terdakwa saja karena saksi MARYAM ZAILANI tidak pernah menyuruh dan memberikan serta mendatangi surat kuasa untuk jual beli tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu juga untuk tambah meyakinkan saksi HENDRA WIDJAYA, terdakwa menyampaikan kepada saksi HENDRA WIDJAYA kalau tanah tersebut tidak dalam sengketa, sehingga saksi HENDRA WIDJAYA tertarik terhadap apa yang dikatakannya tersebut, kemudian untuk tambah meyakinkan lagi saksi HENDRA WIDJAYA lalu terdakwa memperlihatkan surat-surat tanah dimaksud yakni Fotocopi Surat Keterangan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 474.3/386-BPOD, tanggal 29 Maret 2006, Fotocopi C desa no.05/0//2011 tanggal 28 Januari 2011, Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/1674/2001-Tapem, tanggal 17 Oktober 2001 atas nama ahli waris HUSNI KAMIL, fotocopi Surat Kuasa Jual dari pemilik tanah Sdri. MARYAM ZAILANI dan 1 (satu) bundel asli surat kikitir Desa Andir atas nama ANANG TAYIB No.772/123 ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi HENDRA WIDJAYA akan mengurus tanah tersebut menjadi Sertifikat, sehingga dengan adanya perkataan-perkataan dan janji dari terdakwa tersebut menjadikan saksi HENDRA WIDJAYA tertarik untuk membeli tanah dimaksud lalu disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter persegi sehingga total harga seluruhnya sebesar Rp. 16.650.000.000,- (enam belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan pembayaran untuk uang muka di rumahnya di Kopo Bihbul Mekar No.99 Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan lima kali pembayaran sesuai dengan kuitansi, yaitu : Tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tanggal 07 Agustus 2015



sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setelah itu dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian antara saksi HENDRA WIDJAYA dengan terdakwa dengan tujuan untuk jual beli tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² ;

Menimbang, bahwa kemudian berturut-turut pada tanggal 1 Oktober 2015 terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk uang muka sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi HENDRA WIDJAYA, lalu saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan kuitansinya, pada tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa meminta lagi uang tambahan untuk uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi HENDRA WIDJAYA, lalu saksi HENDRA WIDJAYA menyerahkan uang tersebut dan dibuatkan kuitansinya sehingga uang muka untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.75 RT.05 RW.09 Kota Bandung seluas 5.550 m² yang diserahkan saksi HENDRA WIDJAYA kepada terdakwa totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi HENDRA WIDJAYA menanyakan kepada terdakwa mengenai proses jual beli tanah yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung tersebut, terdakwa selalu menghindar, dan saksi HENDRA WIDJAYA baru mengetahui kalau tanah tersebut sedang dalam masalah setelah melihat sticker yang dipasang oleh Kejagung RI bahwa tanah telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan adanya sticker dari Kejagung RI tersebut diketahui bahwa tanah di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kota Bandung telah ada sertifikat hak milik No. 4215/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA dan SHM No. 426/Warung Muncang atas nama DEVITA SUJANA;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi HENDRA WIDJAYA merasa telah ditipu oleh terdakwa dan menjadikan saksi HENDRA WIDJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang"*** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap statusnya Mejlis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan uang korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **H. MUCHTARUDIN Bin PAJRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 20 Agustus 2015 antara Terdakwa H. MUCHTARUDIN dengan Sdr. H. HENDRA WIDJAJA;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Surat Kuasa antara Sdri. MARYAM ZAILANI dengan Terdakwa H. MUCHTARUDIN;
 - Kuitansi tanggal 31 Juli 2015 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - Kuitansi tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - Kuitansi tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - Kuitansi tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - Kuitansi tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. MUCHTARUDIN dan bermaterai Rp. 6.000 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/1674/2001-Tapem, tanggal 17 Oktober 2001 ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Keputusan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/386-BPOD, tanggal 29 Maret 2006 ;
 - 4 (empat) lembar fotocopi Kikitr Padjeg Boemi Desa Andir a.n. ANANG TAYIB No. 772/123 ;
 - 2 (dua) lembar fotocopi C desa atas nama ANANG TAYIB, No Buku Pendaftaran Huruf C 123, Desa Andir No.22, Ketjamatan Andir, Kewedanaan Bodjongloa, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Djawa Barat ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel warkah/surat keterangan dari Kelurahan Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung;
Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Hendra Widjaja
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H, dan Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)